

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Kemenag RI Tahun 2012)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada IAIN Manado



Disusun Oleh :
ST. Bahrah
NIM. 19.3.1.009

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1445 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ST. Bahrah

NIM : 19.3.1.009

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 7 September 2023

Saya yang menyatakan,



ST. Bahrah

NIM: 19.3.1.009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Kemenag RI tahun 2012)**” yang ditulis oleh **ST. Bahrah, NIM. 19.3.1.009** ini telah disetujui pada tanggal 7 September 2023.

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Edi Gunawan, M.HI


NIP. 198407122009011013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Kemenag RI tahun 2012)**” yang ditulis oleh **ST. Bahrah NIM. 19.3.1.009** ini telah disetujui pada tanggal 7 September 2023.

Oleh:

Pembimbing II



Juhrah Muhammad Arib, Lc., M.Th.I

NIP. 197511102003122004

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Kemenag RI tahun 2012)**” yang ditulis oleh **ST. Bahrah NIM. 19.3.1.009** ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 7 September 2023

Tim Penguji:

1. Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I

(Ketua/Penguji)



2. Rahmawati Hunawa, M.A

(Sekretaris/Penguji)



3. Dr. Edi Gunawan, M.HI

(Pembimbing I/Penguji)




4. Juhrah Muhammad Arib, Lc.,M.Th.I

(Pembimbing II/Penguji)



Manado, 24 Juli 2023
Dekan,


Dr. Sahari, M.Pd. I
NIP.197212312000031009



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, transliterasi Arab-Latin mengacuh pada berikut ini:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
سے	sy	ء	'
ك	s	ي	y
ظ	d		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة ال : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a” kasrah ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”.

E. Vokal Panjang

- 1) “a” Panjang ditulis “ā”, “i” Panjang ditulis “ī” dan ‘u’ Panjang ditulis “ū” masing-masing tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wāwu* mati ditulis “au”.

F. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

G. Kata sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At- Tasawwur al-Islāmī*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : ST. Bahrah
Nim : 19.3.1.009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an
(Studi Tafsir Kemenag RI Tahun 2012)

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang terikat aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu pernikahan bukan suatu perkara yang boleh dipertainkan, dan apabila mempunyai keinginan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, maka calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga terbagi dalam dua kelompok, yaitu hak dan kewajiban suami serta hak dan suami dan kewajiban istri. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah referensi yang bersumber dari tulisan-tulisan seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang penulis teliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Kementerian Agama RI dan juga mengetahui penafsiran tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Kementerian Agama RI. Adapun hasil penelitian, Hak dan Kewajiban suami istri ini dipaparkan dari 2 ayat dalam Al-Qur'an yaitu Q.S An-Nisa (4):4 dan 34 Dalam pemaparan hak istri dan kewajiban suami ada 5 bahan yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik. Sedangkan dalam pemaparan hak dan kewajiban istri ada 4 bahasan yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketentraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal dan memahami posisi suami.

Kata kunci : *hak, kewajiban dan Kemenag RI*

ABSTRACT

Name : ST. Bahrah
Nim. : 19.3.1.009
Faculty : Ushuluddin Adab and Da'wah
Study Program : Al-Qur'an Science and Tafsir
Title : The Rights and Obligations of Husband and Wife in the Qur'an
(Indonesian Ministry of Religion Interpretation Study 2012).

In Islamic teachings, marriage is a form of worship bound by the rules outlined by Allah SWT and His Messenger. Therefore, marriage is not a matter that should be played. If we desire to enter into a marriage bond, then the prospective husband and wife must know how to build a household that is in accordance with the values contained in the Al-Qur'an. The rights and obligations of husband and wife in the family are divided into two groups: the rights and obligations of husbands and the rights and obligations of husbands and wives. This research is library research. Data collection is carried out by conducting a literature search by studying and analyzing references from writings such as books, scientific works, scientific articles, and so on which are related to the problems the author is researching. This research aims to find out the rights and obligations of husbands towards wives in the Al-Qur'an and its Tafsir by the Indonesian Ministry of Religion Team and also to find out the interpretation of the rights and obligations of husbands towards wives in the Al-Qur'an and its Tafsir by the Indonesian Ministry of Religion Team. As for the research results, the rights and obligations of husband and wife are explained from 2 verses in the Al-Qura'an, namely Q.S An-Nisa (4): 4 and 34. In explaining wives' rights and husbands' obligations, there are five ingredients: dowry, living, education, and teaching. , leads and protects the family, and treats his wife well. Meanwhile, in the presentation of the wife's rights and obligations, there are four discussions, namely, obeying and treating her well, providing peace to her husband, mourning her husband who died, and understanding her husband's position.

Keywords: *rights, obligations, and the Indonesian Ministry of Religion*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Kemenag RI tahun 2012)” dengan lancar. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran Agama Islam yang sempurna yang menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam.


Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu dan membimbing hingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan sebagaimana mestinya. Atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya tersebut, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bpk Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Salma, M.HI selaku Wakil Rektor II dan Ibu Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III.
2. Bpk Dr. Sahari, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bpk Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Shinta Nento, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Bpk Dr. Mardan Umar, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Yuliana Jamaluddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan Bpk Reza Adeputra Tohis, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. yang senantiasa memberi arahan dan motivasi yang membangun untuk kami mahasiswa.

4. Bpk Riton Igisani, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan nasihat yang baik selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
5. Bpk Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku Pembimbing I dan Ibu Juhrah Muhammad Arib, Lc.,M.Th.I selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan, kritik dan saran dalam penulisan Skripsi ini
6. Bpk Dr. Muhammadiyah Imran, Lc., M.Th.I selaku Penguji I dan Rahmawati Hunawa, M.A selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuuddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Manado.
8. Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan prosedur akademik.
9. Kedua orang tua, Suami dan anak-anak Penulis, selalu mendoakan saya agar dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan tepat waktu. Begitupun dengan para saudara yang telah memberikan dorongan, doa serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan S1.
10. Teman-teman seperjuangan, terlebih khusus Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 19, yang selalu memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi yang saya buat ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Manado, 7 September 2023



ST. Bahrah

NIM. 19.3.1.009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	12
B. Hak Suami atau Kewajiban Istri	17
C. Kewajiban Suami Terhadap Istri	23
BAB III PROFIL AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA CETAKAN	
KEMENAG RI	39
A. Latar Belakang Penulis Al-Qur'an dan Tafsir Kemenag RI	39
B. Tim Penyusun Al-Qur'an dan Tafsir Kmenag RI	42
C. Karakteristik Al-Qur'an dan Tafsir Kemenag RI	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an	54
B. Penafsiran Tafsir Kemenag Terhadap Kewajiban Suami Istri	55

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran – saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangannya masing masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah dimuka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan ketentuan yang Allah SWT telah tetapkan baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah merupakan Sunnah Rasulullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta kasih), *warohmah* (rahmat) sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

Perlu diketahui bahwa menikah bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan, namun hakikatnya menikah merupakan ikatan yang sah dari dua insan yang berbeda, dua karakter, dua pemikiran yang berbeda yang kemudian disatukan menjadi bahtera rumah tangga sebagai suami istri dimana penyatuan tersebut pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sehingga Allah SWT sebagai sang maha pencipta dalam firmanNya telah memberikan aturan-aturan bagi hamba-Nya agar menyadari akan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an. Adapun tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing istri memiliki berbagai hak materil yang berupa

mahar dan nafkah, serta hak non materil yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.¹ Apabila terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena di dasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang terikat aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu pernikahan bukan suatu perkara yang boleh dipertainkan, dan apabila mempunyai keinginan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, maka calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu bukti kekuasaan-Nya, dengan menjadikan manusia berpasangan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Penafsiran dalam ayat ini menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan, dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya

¹Wahbah az Zuhaili, *Fikih Islam Wa'adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 294.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), jilid 7, 477-481

suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Semuaitu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.⁴

Didalam hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warohmah*⁵, namun demikian untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga terjalin hubungan yang harmonis jika semua kewajiban terlaksanakan maka hak-hak sebagai suami istri akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga hubungan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga terjalin dengan baik.

Akad pernikahan dalam Syari'at Islam tidak sama dengan akad kepemilikan, akad dipernikahan diikat dengan adanya kewajiban-kewajiban diantara keduanya, dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih besar di banding istri. Pada dasarnya kewajiban seorang suami juga merupakan hak seorang istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami istri, maka bisa juga berarti hak istri terhadap suami. Dalam hal ini kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara itu hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁶ Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:228 berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴ Tafsir Cetakan Kemenag RI. 2012

⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed.v (Jakarta:Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 167.

⁶ Abd al 'adzhim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Quran dan Hadist*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 108.

Terjemahan:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. dan Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana”⁷

Tafsir Kemenag mengenai ayat ini menjadikan dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental.⁸

Dalam ayat ini Allah SWT tidak menjelaskan maksud dari kedudukan yang lebih tinggi bagi suami, namun dia menjelaskan dalam ayat lain, yaitu dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa /4:34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁹

Tafsir Kemenag mengenai ayat di atas di jelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019). 275.

⁸ Tafsir Cetakan Kemenag RI.2012

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019). 340.

dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah SWT apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

Para suami yang seharusnya menjalankan tugasnya dalam memberikan segala keperluan untuk rumah tangganya. Kini hanya tenang-tenang dan tiap harinya hanya menghabiskan waktu dengan bersantai-santai diwarung kopi dan bermain HP dirumah. Tidak sedikitpun terlihat usaha suami untuk mencari pekerjaan, karena suami merasa bahwa kebutuhan keluarga telah tercukupi dengan hasil kerja istrinya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, yang tersebut membuat suami malas untuk bekerja. Demikian kasus yang terjadi di kota Kalimantan dimana suami seenaknya menggunakan uang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadi sang suami, dalam artian sang istri yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang dimana gaji sang istri sangat tinggi, sehingga suami tidak mau bekerja dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti penafsiran kontemporer terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Penulis memilih Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Kemenag RI sebagai objek kajian. Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Kemenag RI merupakan sebuah karya tafsir yang ditulis secara kolektif, kolektif, yakni disusun oleh beberapa orang yang kemudian menjadi tim penyusun. Tim penyusun ini terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. disamping itu juga, penertiban Al-Qur'an dan Tafsirnya merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harapan dapat membantu umat Islam

untuk memahami kandungan kitab suci Al-Qur'an dan Tafsirnya dalam bahasan Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami istri dan menjadikannya sebuah karya ilmiah dengan judul **“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Kemenag RI Tahun 2012)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa masalah yang muncul dari uraian latar belakang di atas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa poin yaitu sebagai berikut:

1. Adanya superioritas laki-laki dalam penafsiran Al-Qur'an dan praktek sosial keagamaan di dalam keluarga muslim.
2. Ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban suami-istri di dalam keluarga.

Adapun Batasan Masalah agar pembahasan penelitian ini tidak melebar. Penelitian ini hanya akan membahas seputar hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa 4:4 dan 34 serta bagaimana penafsirannya dalam tafsir Kemenag RI.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Tafsir Kemenag RI ?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Kemenag RI.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dalam khazanah keilmuan pada disiplin ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Dapat menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap IAIN Manado yang tengah mengembangkan paradigma keilmuan yang berwawasan global.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi terkait penafsiran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran agar tidak salah dalam memahami isi suatu kandungan ayat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai Hak dan Kewajiban suami istri dalam bidang tertentu sudah diulas oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Imam Mustaqim dalam skripsinya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, berusaha meneliti tafsir al-Misbah, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga¹⁰. Skripsi *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*. Skripsi ini ditulis oleh Siti Munaroh jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN

¹⁰ Imam Mustaqim dalam skripsinya, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah)*, UIN Suka, 2005, 6.

Tulungagung pada tahun 2017.¹¹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dari segi penafsiran M. Quraish Shihab, sedangkan dalam penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Al-Quran Tafsir Kemenag RI.

- b. Skripsi *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Qurthubi)*.¹² Skripsi ini di tulis oleh Ira Arifah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017. Dalam skripsi ini di bahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dari segi analisis tafsir Al-Qurthubi, sedangkan dalam penelitian ini bahas dari segi tafsir Kemenag RI.
- c. Skripsi Asmini Munawaroh dalam , *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga'* menurut Imam Nawawi dan Asghar Ali Engineer berusaha membandingkan pemikiran kedua ulama tersebut. Namun skripsi ini melihat dari kewajiban istri saja.¹³ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dilihat dari kewajiban istri saja.
- d. Sulistyowati dalam skripsinya yang berjudul , *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Masih Aktif Kuliah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012)*, menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dilihat dari sudut pandang hukum Islam, akan tetapi penelitian ini hanya dibatasi pada pasangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan.¹⁴ Persamaanya terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan

¹¹Siti Munaroh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung pada tahun 2017

¹²Ira Arifah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Qurthubi)* jurusan Ilmu Al-Qu'ran dan Tafsir Fakultas Shuluddin Adab dan Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.

¹³ Asmini Munawaroh, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer'* , fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta. 7.

¹⁴ Sulistyowati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Masih Aktif Kuliah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012)*, 7.

suami istri dilihat dari sudut pandang Islam, akan tetapi penelitian ini hanya dibatasi pada pasangan suami istri yang masih aktif kuliah.

- e. Haris Hidayatullah *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul U'lum Jombang Indonesia volume 4, nomor 2 oktober 2019. Dalam jurnal ini dibahas bahwa salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.¹⁵ Persamaan pembahasan dalam skripsi ini terletak pada kerjasama antar suami istri. namun perbedaannya terletak pada kurangnya kesadaran antar suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri.

Dari berbagai karya di atas memang telah banyak ditemukan penelitian yang mengambil obyek hak dan kewajiban suami terhadap istri. Akan tetapi dalam masing masing penelitian mempunyai penekanan yang berbeda dengan penelitian yang lain, baik itu dari sosok yang diulas pemikirannya ataupun pendekatan yang digunakan. Persamaannya terletak pada pembahasan pandangan mufassir terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam menjalani rumah tangga. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata masih sedikit skripsi, khususnya yang membahas tentang kewajiban suami terhadap istri dalam Al-Qur'an terkhususnya karya Kemenag RI. Berangkat dari kenyataan ini, penulis mencoba untuk meneliti hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dalam kitab Tafsir karya Kemenag RI, kitab tafsir ini termasuk tafsir kontemporer yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga menarik untuk diteliti.

¹⁵ Haris Hidayatulloh, " Hak dan kewajiban suami istri dalam alqu'an ", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, nomor 2 (oktbor 2019), 143.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang akan dihimpun maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian dan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analisis guna memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dan Tafsir Kemenag RI 2012.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini merupakan penelitian pustaka karena itu sumber data dalam penelitian ini dapat penulis klarifikasikan dalam dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam kategori ini yaitu Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Edisi Yang Disempurnakan) karya Tim Kementerian Agama RI 2012.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung adalah karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, seperti buku ilmiah, dan Jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan sebagai pelengkap data penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual yaitu pendekatan yang mengfokuskan pembahasannya melalui pemahaman harfiah sehingga cenderung menggunakan analisis dari teks ke konteks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah referensi yang bersumber dari tulisan-tulisan seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan menganalisa data yang di dapatkan dengan metode *tahlili* yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an.¹⁶ Sesuai dengan urutan mushaf yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dengan mengutamakan kandungan kosakatanya. hubungan antara ayat, hubungan antara surah, asbabun nuzul, hadits-hadits yang berkaitan pendapat para ulama dan pendapat pendapat mufassir sesuai dengan kelompoknya yang berhubungan ayat-ayat menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya¹⁷. Adapun langkah-langkah teori *tahlili* ialah:

- a. Penjelasan makna kata dalam Al-Qur'an
- b. Penjelasan asbab Nuzul ayat (sebab turunnya ayat)
- c. Penjelasan munasabah antara ayat dan surah sebelumnya
- d. Penjelasan i'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat
- e. Penjelasan kandungan balagohnya dan keindahan susunan ayat
- f. Penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang di sempurnakan)* 2012 (Jakarta : Kementerian Agama RI), 70.

¹⁷ Syaeful Rokim, "Menenal Metode Tafsir Tahlili," *Kajian Keislaman* Vol. 2, no. 2 92019): 51.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakuukan dan merupakan dan merupakan suatu keharusan.¹⁸

Sedangkan yang di maksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁹ Peran dan pungsi antara suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.²⁰

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rohmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban.

Diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi

¹⁸Tim Penyusun Kamus pusat bahasa,ed.3-cet,2. *Kamus Besar Bahasa indonesia*,1266

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,2006), 159.

²⁰Hamim Ilyas,*Perempuan Tertindas :Kajian Hadis-hadis 'Misoginis'*,(Yogyakarta:elSAQ Press & PWS,2003), 122.

sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya yaitu antara suami suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.²¹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan cara yang seimbang antara fisik ruhaniannya dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangannya, seperti keseimbangan akal, jiwa, emosi dan jasad, keseimbangan kepentingan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individual dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca, kelebihan atau kekurangan pada suatu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta menggoyahkan kebahagiaan.²²

Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiaban mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:²³

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak

²¹Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*,(Jakarta :Penerbit Aku Bisa,2012),107

²²M.Quraish Shihab,*Pengantin al-Qur'an*,154

²³M.Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah*,Vol.1,486

ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya bahkan seluruh anggota keluarga.²⁴

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menuntut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (urf) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip 'setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban'.

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Sebaiknya penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Keluarga adalah 'ummat kecil' yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.²⁵ Sehingga alangkah idealnya jika manusia saling menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan.

Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.1, 491.

²⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 399.

khususnya antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu: hak istri dan kewajiban suami serta hak dan kewajiban istri.²⁶

B. Hak Suami atau Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri, sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan di jabarkan dalam sub bab ini, yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketentraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, memahami posisi suami.

1. Patuh dan memperlakukannya dengan baik

Allah SWT telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga dan pembangkangan terhadap suami adalah suatu yang dilarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkaman terhadap suami, ia akan disiksa didunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri dan lain sebagainya.

Dan hanya wanita sholeh-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah SWT dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah SWT yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal sebesar

²⁶Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an*, 188.

dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya. Allah SWT berfirman (Q.S an-Nisa/4:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا مَا بَيْنَكُمْ وَأَتُوا اللَّهَ تَحَاتُّمًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

Terjemahan :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah yang lain dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri mereka ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu memberi nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah SWT Maha tinggi, Maha besar.²⁷

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak ditempat, oleh karena itu Allah SWT telah memelihara mereka, maksud dari wanita shaleh disini ialah wanita yang taat kepada Allah SWT dan juga kepada suaminya yang mana ia taat pada suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya.

Di samping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya dan maksud dari pemeliharaan Allah SWT terhadap istri

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 161.

antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak berada di tempat karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istri.²⁸

Ibnu Katsir pun juga memaknainya seperti itu, yang mana menuntunya 'as-Shalihah' dalam ayat tersebut berarti wanita-wanita yang saleh, dan taat kepada suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa wanita shaleh yang di paparkan dalam ayat tersebut bermakna wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya disaat suaminya tidak ditempat.²⁹

Dengan kata lain, istri yang shaleh adalah istri yang memahami suaminya dan menjaga diri, harta dan anak-anak suaminya selama ia bepergian hingga kembali dan ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah SWT dan pemelihara-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan suami adalah sifat pertama wanita muslimah yang shaleh.

2. Memberikan ketentraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha memaksimalkan mungkin agar suaminya selalu merasa tentram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggung jawab suami terhadap keluarga. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum /30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari

²⁸Kementrian Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang di sempurnakan)* 2012 (Jakarta : Kementrian Agama RI),jilid 2, 423.

²⁹Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*, 107.

jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.³⁰

Tafsir ayat diatas mencerminkan pembuktian kuasa Allah SWT dengan menciptakan seorang istri dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah SWT yang sangat indah.³¹

Kata (أَزْوَاجًا) Azwaj dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri-istri dan kata (إِلَيْهَا) Ilaiha menunjuk pada perempuan, serta kata (لَكُمْ) Lakum menunjuk kepada laki-laki atau dalam hal ini suami-suami. Kata (إِلَيْهَا) yang dirangkaikan dengan kata (لَتَسْكُنُوا) mengandung makna yang berarti cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah SWT menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.³²

Dalam memahami ayat ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa manusia harus mengingat kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan baik mereka pasangan dari diri mereka sendiri dan menganugerahkan perasaan-perasaan dari cinta didalam jiwanya, juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang sehingga manusia dapat memahami hikma sang Khalik dalam menciptakan pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai satu sama lain dan memahami keperluan keperluan fitrahnya yakni kewajiban, rasional, dan fisik, sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai dan tentram dari pasangannya.³³

Dalam kitab Tafsirnya Ibnu katsir mengungkapkan bahwa, termasuk diantara rahmat Allah SWT yang sempurna kepada anak-

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 33.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol.11*, 34.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol.11*, 35

³³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* Jilid 17, 206

anak Adam karena ia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, sehingga mereka bisa merasakan ketentraman dari pasangan (istri) itu karena adakalanya seorang lelaki itu merasa lelah dengan rutinitasnya sehingga ia pulang ke rumah ia berharap ada seseorang yang bisa membahagiakan dan menentramkan hatinya seperti seorang istri.³⁴

Secara alami bahwa jika seorang istri berbuat baik dalam melayani suaminya, ia akan memiliki indra tersendiri pada jiwa dan hati suami. Ia adalah teman bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut. Dan ia juga tinggal bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut. Dan ia juga tinggal bersamanya dengan jiwanya dan selalu mampu menentramkan hati pasangannya.³⁵

3. Berkabung untuk suaminya ketika meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal dirumah sehingga habis masa 'iddanya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.³⁶ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 :234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

³⁴Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 21, 87

³⁵muhammad As-Sayid Az-Za'balawi, *al-Umumah fi al-Qur'an al-Karim Wa as-Sunnah an-Nabawiyah*, 156

³⁶Ali Yusuf As-Subki, *fiqh keluarga*, 34

mereka menurut cara yang patut. Dan Allah SWT maha mengetahui apa yang kamu lakukan.”³⁷

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan terkait ayat, orang-orang yang meninggal dunia. tetapi ada banyak ulama yang tidak memahaminya demikian, menurut mereka, ayat ini ditinjau langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat. Pemahaman seperti demikian, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal petunjuk dari ayat ini. Kalaupun ayat ini menjadi perintah yang ditunjukkan kepada suami, maka itu dalam artian agar para suami menekankan pada istrinya bahwa seandainya mereka meninggal nanti maka janganlah istrinya tersebut langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama dan begitu suaminya meninggal janganlah para istri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran tetapi ada baiknya hendaklah ia menunggu paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Kemudian anak kalimat menunggu dengan menahan diri mereka sendiri mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran dari lubuk hatinya bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar.³⁸

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT yang ditunjukkan untuk wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka yaitu mereka harus menahan diri dengan melakukan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan bagi para istri tersebut wajib hukumnya untuk ber-ihdad (berbelasungkawa) atas kematian suaminya selama ia menjalani masa iddahnya.³⁹ Dalam Tafsir Al-Azhar, hal senada juga diungkapkan oleh Hamka, bahwasanya ayat ini memberi perintah bahwa laki-laki yang meninggal dunia sedang dia beristri, maka istri itu harus

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 506

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.1, 507

³⁹Al-Imam Abdul fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir ibnu kasir juz 2*, 563.

menahan diri atau berkadung, lamanya empat bulan sepuluh hari. Menurutnya ayat ini menunjukkan betapa penghargaan Allah SWT kepada tegaknya rumah tangga dan betapa pula terjalannya kisah cinta suami-istri. Sehingga perkabungan diakui dan diatur di dalam Al-Qur'an.⁴⁰

4. Memahami posisi suami

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam⁴¹ QS. Al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Terjemahan :

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam Rahim mereka,jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhir.Dan para suami mereka hendak kembali kepada mereka dalam (masa)itu,jika mereka menghendaki perbaikan.dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut yang patut.Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka.Allah SWT mahaperkasa, mahabijaksana.”⁴²

Dalam ayat (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) *walahum mislu ladzi alaihim bi-alma'ruf* dan para wanita mempunyai hak uang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf*. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri dan keduanya dalam

⁴⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar juzu I*, 239.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol.I*, 486.

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 275

keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, disisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makan dan mengasuh anak, dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai, karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa (tulisan miring para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atau mereka (para istri). Derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.⁴³

Al-Qurtubi (lahir 1214 M – 1273 M) mengatakan bahwa tingkatan kelebihan yang dimiliki suami atas istrinya adalah berkat (kesempurnaan) akal, kekuatannya menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkatan lebih ini menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib daripada kelebihan perlakuan bahwa hak suami istri lebih wajib dari pada hak istri atas suami.⁴⁴ Sementara Ibnu Katsir (lahir 1300 M – 1374 M) memaknai tingkatan kelebihan yang dimiliki suami ini adalah keutamaan dalam hal pembawaan ahlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaannya di dunia serta akhirat.⁴⁵

Dari sini tampak jelas posisi dan kedudukan suami sebagaimana yang telah ditetapkan sang Maha pencipta didalam kitab-Nya, yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang istri sehingga ia bisa melayani suaminya dengan perilaku yang di ridhai Allah SWT. Juga hal itu menjadi pendorong baginya untuk tidak menyusahkan para suami dengan menuntut hal yang tak mampu di penuhi, membosankannya,

⁴³M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol.I, 491.

⁴⁴Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun *Keluarga Qur'ani*, 193.

⁴⁵Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu kasir juz 2, 494.

dan juga tidak mengingkari kelebihanannya atas dirinya jika memang ia benar-benar berserah diri kepada Allah SWT.

C. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak istri adalah suatu kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan dijabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pelajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.

1. Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dalam Islam mengkehendaki kemudahan didalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.⁴⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا
٤

Terjemahan :

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴⁷

Quraish Shihab mengemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan

⁴⁶Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *kiat menjadi istri Shalih dan ibu Idaman*, (Jakarta: pustaka azzam, 2004), 31.

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 340.

maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.⁴⁸

Maskawin dinamai dalam ayat ini sebagai (صَدَقَاتِهِنَّ) yang merupakan bentuk jamak dari (صَدَقَاتِهَا) yang terambil dari akar yang berarti ‘kebenaran’. Ini karena ketika maskawin diberikan di dahului oleh janji, sehingga pemberian dari maskawin ini merupakan suatu bukti kebenaran janji.

Dapat pula dikatakan bahwa maskawin bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati yang dimiliki oleh suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan dari istrinya, akan tetapi lebih dari itu, maskawin adalah lambang dari janji untuk selalu menjaga rahasia kehidupan dalam rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak akan dibuka oleh wanita melainkan pada suaminya sendiri.⁴⁹ Jika dilihat dari segi kedudukannya sebagai lambang kesediaan suami untuk menanggung segala kebutuhan istrinya, maka alangkah baiknya jika maskawin tersebut berupa sesuatu yang bernilai materi. Namun jika maskawin dilihat sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin diperbolehkan menggunakan ayat-ayat dari Al-Qur’an beserta pengajarannya yang akan selalu diberikan oleh suami dalam kehidupan keluarganya.

Menamai maskawin dengan nama tersebut diatas diperkuat oleh lanjutan ayat-ayat, yakni (نِحْلَةً) yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Ini berarti bahwa maskawin yang diberikan oleh seorang suami kepada istri merupakan sebuah bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan maskawin tersebut diberikannya karena dorongan oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. Sebagaimana yang diungkapkan

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol,2, 345.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol,2, 347.

dalam Q.S Al-Baqarah/2:234, bahwa maskawin dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami karena dia sendiri bukan orang lain yang mewajibkan atas dirinya.⁵⁰

Hal ini sesuai sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar mahar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati sebagaimana seseorang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati.⁵¹ Dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak berhak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. Mahar ini juga tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri selamanya.⁵²

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya dapat berupa barang berharga baik barang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci Al-Qur'an maupun barang tetap seperti sebidang tanah pekarangan, rumah atau sawah, bahkan mahar yang menurutnya dapat berwujud pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah calon istri, dan sebagainya. Mahar juga dapat berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang hak mendiami

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol,2, 346.

⁵¹Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006). 444.

⁵²Lajna pentashihan Mushab al-Qur'an, *Etika berkeluarga. Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 377.

rumah, menanami sawah, dan sebagainya.⁵³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, narkoba, merampok, mencuri dan yang sejenisnya.

2. Nafkah

Nafkah dalam Bahasa Arab disebut *nafaqoh*. Istilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai ‘belanja’ dan ‘kebutuhan pokok’ yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.⁵⁴ Sedangkan menurut Zahry Hamid, *nafaqoh* diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak⁵⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa (*nafaqoh*) adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya⁵⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:232:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ أَوْلَادَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

⁵³Suchamdi, Kewajiban suami istri dalam keluarga menurut fiqh Islam, dalam jurnal *al-tahrir*, Vol.6 No.1 Januari 2006, 125.

⁵⁴Kamal Mukhtar, *Azas-asaz Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan, Bintang, 1974), 167.

⁵⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55

⁵⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: VC. Asy-Syifa, 1981), 459.

Terjemahan :

Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁷

Dalam ayat yang menyatakan, *dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*, Quraish Shihah mengatakan bahwa nafkah adalah menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian ibu dari anak-anaknya. Hal ini menjadi kewajiban ayah, karena anak membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya dan juga karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dengan dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian hendaknya dilakukan *dengadn cara yang ma'ruf*, yang mana kemudian dijelaskan maknanya dengan panggilan ayat berikut yaitu, *seorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*, yang mana ini berarti bahwa sang ayah atau suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 503.

dilaksanakan sesuai kadar kesanggupannya, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada sang ayah atau suami itu sendiri.⁵⁸

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwa suami diwajibkan memberi nafkah terhadap ibu (Istri) dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku bagi mereka ditempat dimana yang bersangkutan ini tinggal tanpa berlebih-lebihkan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dari pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ada suami yang kaya, ada yang pertengahan, dan ada pula yang miskin.⁵⁹ Ungkapan ini pun didukung oleh Hamka, bahwasanya menurutnya membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih dalam saat pengasuhan anak adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. perbelanjaan dan pakaian istri ini seharusnya dilakukan sesuai kekuatan dan kemampuan dari sang suami.⁶⁰

Mengenai kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan atau kemampuan suami ini, dikuatkan lagi dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Thalaq/64:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝۷

Terjemahan :

“Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.1, 505.

⁵⁹ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, 559.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu'II*, (Jakarta: PUSTAKA PANJI MAS, 1983), 234.

SWT kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁶¹

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa (*hendaklah yang lapang*) yaitu seorang suami yang mampu dan memiliki rezki yang cukup untuk memberikan (*nafkah*) kepada istri dan anak-anaknya juga dapat leluasa dan lapang dalam mencukupi kehidupan hidupnya, dan apabila seorang suami memiliki penghasilan terbatas, maka hendaknya ia memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ungkapan dalam ayat ini (*Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah SWT berikan kepadanya*) menjadi sebuah motivasi bagi para suami bahwa segala segala cobaan yang dilalui suami dalam pemenuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya pasti bisa dilalui dengan segala kemampuannya.⁶²

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa, Allah SWT memerintahkan para suami dalam ayat tersebut untuk memahami kebutuhan nafkah keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Dalam karyanya *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, ia mengatakan:

Sebagaimana yang Allah SWT perincikan tentang ukuran nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh zalim, dan istri tidak boleh keras dan ngotot. Barang siapa yang diperluaskan rezkinya oleh Allah SWT, hendaklah ia memberikan infak sesuai dengan keluasannya, baik perihal tempat tinggal, nafkah kehidupan dan barangsiapa yang disempitkan rezkinya, maka tidak ada dosa baginya, Karena Allah SWT tidak menuntut

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 303.

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.14, 303.

seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesuai dengan anugrah yang diberikan Allah SWT kepadanya.⁶³

Berdasarkan ayat diatas apabila suami itu memang kaya hendaklah ia memberi nafkah sesuai kekayaannya. Sedangkan yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya jika suaminya miskin sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang bisa hidup serba kecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, jika dia punya, jikalau tidak maka istrinya itu harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah SWT kepada suaminya. Karena Allah SWT lah yang menyampaikan dan melapangkan rezki itu.⁶⁴

Nafkah yang dimaksud disini tidak hanya berupa makanan dan pakaian saja, namun juga meliputi segala keperluan hidup lainnya seperti tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang tentu saja di sesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Karena tanggung jawab penyediaan nafkah inilah menjadi salah satu alasan diantara banyak alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.⁶⁵

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui wanita (dalam hal ini istri) sudah menanggung beban dari kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh resiko fisik dan mental. Maka terlihat sangat logis jika beban nafkah tersebut di

⁶³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: di bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta Gema Insani Press, 2004), Jilid 22, 175.

⁶⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, 464.

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan istri: Hukum Perkawinan I*, (Jogjakarta:AKADEMIA, 2004), 169.

letakkan pada Pundak suami. Ini menjadi sebuah bentuk keseimbangan peran dan fungsi suami dan istri.⁶⁶

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Hal ini kembali pada kondisi masing-masing keluarga dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan (*urf*) yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

3. Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah SWT, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang diketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.

Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terhadap haid, nifas, istihadha, masalah shalat dan puasa, membaca Al-Qur'an dan sebagainya.⁶⁷ Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan kepada istrinya, dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majelis taklim, atau mendatangkan guru kerumahnya.⁶⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim/66:6

⁶⁶Srimulyani, *Relasi Suami dalam Islam*, (jakarta:PWS Sayrif Hidayatullah,2004),39

⁶⁷Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, 191.

⁶⁸M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet.Ke-2,(Jakarta:SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP,2006), 157

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang di perintahkanNya.⁶⁹

Dalam (*Tafsir Al-Misbah*) dikatakan bahwa ayat diatas memberikan satu tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dan keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami.

Cara menjaga yang dimaksud disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait agama kepada anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari syari'at Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.⁷⁰

Ayat enam diatas ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan sebenarnya harus bermula dari lingkungan keluarga di rumah, sehingga sang suami pun harus mencontohkan bagaimana kelakuan baik yang sesuai dengan syari'at Islam dan diharapkan dari contoh tersebut sang istri bisa mengikuti dan lebih mendalami apa yang harus di kerjakan sesuai (*syari'at Islam.*)

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syayyid Quth, bahwasanya merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk melindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya dengan cara memberikan pemahaman tentang Islam (dakwah) dan mendidik

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 326.

⁷⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.14, 326.

istri dan keluarganya untuk melaksanakan apa yang telah Islam ajarkan.⁷¹ Hal senada juga di jelaskan oleh Ibnu kasir, bahwa seorang suami harus memerintahkan pada istrinya untuk selalu berzikir dan taat selalu kepada Allah SWT dan ia juga harus mencegah istrinya untuk melakukan satu perbuatan yang durhaka pada Allah SWT dan para suami itu harus mencontohkan dengan mengamalkan perintah-perintah Allah SWT kemudian membantu para istri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT maka sang suami harus menegur bahkan diperbolehkan untuk marah agar istrinya tidak mengulangi kesalahannya tersebut.⁷²

Selain perintah untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah SWT.⁷³

4. Memimpin dan melindungi keluarga.

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab diatas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah SWT, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Terjemahan :

⁷¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 22, 207.

⁷²Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28*, 416.

⁷³Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007), 719.

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah yang lain dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri mereka ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah SWT mahatinggi, Mahabesar.⁷⁴

Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qowwamun*, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istri.

Kata (الرِّجَالُ) ar-rijal seperti dalam redaksi teks ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari (رَجُلًا) rajul yang bisanya diterjemahkan sebagai lelaki. Walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakan dalam arti tersebut, banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.⁷⁵

Kata (قَوَّامُونَ) *qowwamu* merupakan bentuk jamak dari kata (قَوِّمًا) *qowwam*, yang terambil dari kata (قَوْمًا) *qoma*, kata (قَوَّامُونَ) *qowwaman* dalam ayat diatas memiliki makna yang sejalan dengan (رِّجَالًا) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Kata ini seringkali di terjemahkan dengan pemimpin, tetapi agaknya terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, atau dengan kata lain

⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 422.

⁷⁵M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.2, 424.

dengan pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁷⁶

Kepemimpinan untuk setiap unik merupakan salah satu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran didalamnya. Dan kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Allah SWT telah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan pertimbangan: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) *bima fadhhdhala-llahu ba'dhahum a 'ala ba'adh/* karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan, tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁷⁷

Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya lelaki dibekali dengan kekhususan-kekhususannya sendiri. Mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasanya tidak terlalu sensitive dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Berbeda dengan wanita yang dibekali dengan kekhususan-kekhususan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan anak tanpa berpikir dan memiliki pertimbangan terlebih dahulu. Karena seluruh tugasnya sejak awal, yang dilakukan lelaki dalam

⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.2, 425.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.2, 424.

kehidupan memerlukan pertimbangan sebelum melangkah, harus dipikirkannya. Sifat-sifat khusus inilah yang menjadikan si lelaki/suami lebih dapat melaksanakan kepemimpinan dan lebih layak menggeluti lapangannya. Seperti contoh, tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang dari tugasnya menjadikannya lebih layak menjadi pemimpin. Inilah unsur yang di tonjolkan oleh nash Al-Qur'an ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, karena pembagian tugas, dan kekhususannya.⁷⁸

Perlu digaris bawahi walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya apabila dalam keluarga terjadi masalah maka diselesaikan dengan musyawarah, yang mana musyawarah adalah jalan yang sangat di anjurkan Al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah.

5. Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan rumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal, istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tentram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik⁷⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:19

⁷⁸Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, 238.

⁷⁹M. Ali Hasan, *pedoman Hidup Berumah Tangga dalam islam*, Cet. Ke 2, 156.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Terjemahan:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁸⁰

Terkait ayat tersebut, Quraish Shibab memaparkan bahwa ayat dan *bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut*, merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap dengan baik dan wajar kepada istrinya. Dan ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak, Kata (مَعْرُوفٍ) ma'ruf, dipahami dengan perbuatan yang tidak mengganggu, memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri.⁸¹

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Katsir mengenai ayat ini, bahwa seorang suami hendaklah bertutur sapa dengan baik kepada istrinya dan berlaku dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilannya. Hal ini sebagaimana apa yang disukai suami pada istri rinya.oleh karena itu suami pun harus melakukan apa yang disukai oleh istrinya.⁸² Hal senada juga dikatakan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya Islam mewajibkan laki-laki (suami) untuk mempergauli istrinya dengan baik, sehingga sehingga ketika si suami tidak suka kepada istrinya sekalipun aslkan masih dapat

⁸⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 380.

⁸¹M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah*, Vol,2, 382.

⁸²Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu kasir Juz 4...*, h. 531

berhubungan dengan baik karena Islam menanamkan harapan baik barangkali ada rahasia dan hikma tertentu dalam kegaiban yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya, dengan tujuan agar si suami tidak memperturutkan emosinya saja yang dapat melepaskan jalinan hubungan suami istri yang mulia, karena boleh jadi terdapat kebaikan pada apa yang tidak di sukainya sedang dia tidak tahu.⁸³

Dengan kata lain dari ayat ini, Allah SWT menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Dengan demikian, jika yang menegakkan hal itu bersama istrinya maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah SWT. Dan jika suami yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan perlakuan buruk dan kasar pada istrinya maka hal tidak Islami sama sekali.⁸⁴

⁸³Sayyid Quthb 4.,h..1*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid. 64*

⁸⁴Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal,*membangun Keluarga Qur'ani*, 188

BAB III

PROFIL AL-QUR'AN DAN TAFSIR

CETAKAN KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Latar Belakang Penulis Tafsir

Al-Qur'an telah diterjemahkan oleh banyak penerjemah. Ada yang menggunakan Bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Indonesia, bahkan ada yang menerjemahkan kedalam Bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, Bugis dan lain sebagainya.

Dengan maksud penerjemah ini, umat dari berbagai bangsa dan suku dapat memahami isi dan maksudnya.⁸⁵ Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami Bahasa asli Al-Qur'an yaitu Bahasa Arab, memang tidak mudah karena untuk mempelajari Al-Qur'an lebih mendalam, terjemahan saja tidak cukup, tafsir Al-Qur'an juga diperlukan, dalam hal ini tafsir Al-Qur'an berbahasa Indonesia.

Dengan terus berkembangnya kajian Al-Qur'an di Indonesia, memberikan dampak dan respon yang sangat baik dari kalangan umat Muslim sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada kajian Al-Qur'an pada bidang Tafsir,

Melihat banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang begitu besar dan banyaknya masyarakat awam yang tidak mengenal literatur arab, sementara ada kebutuhan besar akan informasi Al-Qur'an yang berbahasa Arab, membuat cendekiawan muslim yang peduli dengan bidang Al-Qur'an mencari solusi.

Atas saran dari lembaga pemerintah untuk menghadirkan Tafsir Al-Qur'an, dibawah naungan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama membentuk tim untuk melaksanakan proyek penafsiran Al-Qur'an berbahasa Indonesia yang disebut dengan dewan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an pertama kali dibentuk pada tahun 1972, diketuai oleh seorang profesor, yakni

⁸⁵Muhammad Esa Prasastia Amneste, 'Karakteristik penafsiran Al-Qur'an dan tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia' *Islamic Science, Culture, and Sosial Studies* 1, no.2 (2002): 93.

R.H.A.Soenarjo,S.H. dengan KMA No.90 Tahun 1972. Selanjutnya di sempurnakan dengan KM No.8 Tahun 1973. Difase kedua ini, tim penyusun dan penyelenggara tafsir Al-Qur'an diketuai oleh Profesor H.Bustami A.Gani. Kemudian proses penafsiran yang dilakukan oleh tim penyusun dan penyelenggara tafsir Al-Qur'an terus berjalan dan mengalami penyempurnaan dengan di bentuk kembali tim penyusun dan penyelenggara yang di ketuai oleh Profesor K.H.Ibrahim Hosen,LML.dengan No.30 Tahun 1980.⁸⁶

Setelah melewati beberapa proses dan pergantian tim penyusun dan penyelenggara tafsir Al-Qur'an, akhirnya kementerian Agama RI berhasil menghadirkan tafsir secara bertahap yang diberi nama '*Al-Qur'an dan Tafsirnya*' pada tahun 1975 Kementerian Agama RI mulai menerbitkan pertama kalinya berupa tafsir jilid 1 yang memuat juz 1 sampe juz 3. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya disusun jilid-jilid selanjutnya.

Tafsir secara lengkap 30 juz, baru dapat diterbitkan pada tahun 1980 dengan menggunakan format dan kualitas yang masih sederhana. Dari hasil penerbitan 30 juz tersebut kemudian diperiksa kembali dan melakukan penebitan selanjutnya secara bertahap, diringan dengan perbaikan dan penyempurnaan di berbagai aspek, seperti format penyusunan dan penafsiran pada proses perbaikan atau penyempurnaan dilakukan oleh lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an, pusat penelitian dan pengembangan Lektur Keagamaan pada tahun 1990 perbaikan tafsir dilakukan dengan berbagai upaya namun tidak mencakup perbaikan yang sifatnya substansial tetapi lebih kebahasaan.⁸⁷ Walaupun '*Al-Qur'an dan Tafsirnya*' telah berapa kali dicetak dan diterbitkan oleh berbagai penerbit baik dari pemerintah maupun penerbit Swasta. Tafsir ini tetap mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat.

Dalam upaya penyempurnaan Tafsir Al-Qur'an sebagai bentuk peningkatan pelayanan jebutuhan masyarakat, Kementerian Agama RI selanjutnya melakukan penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh

⁸⁶Kementerian Agama RI,*Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan Mukaddimah xxi.*

⁸⁷Kementerian Agama RI,xxi.

disegala aspek baik perkembangan Bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Kementrian Agama RI dengan keputusan menrti Agama RI Nomor 280 Tahun 2003 yang diketuai oleh Dr.H.Ahsin Sakho, Muhammad,MA, dengan menyelesaikan 6 juz, sehingga di harapkan selesai seluruhnya pada tahun 2007.

Untuk memperoleh keritikan dan masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir Al-Qur'an Kementrian Agama RI telah diadakan musyawarah Kerja Ulma ahli Al-Qur'an yang berlangsung pada:⁸⁸

1. Tanggal 28-30 April 2003 Di Wisma DEPAG Tugu,Bogor.
2. Tanggal 16-18 Mei 2005 Di Palembang.
3. Tanggal 5-7 September 2005 Di Surabaya.
4. Tanggal 8-10 Mei 2006 Di Yogyakarta.
5. Tanggal 21-23 Mei Gorontalo.
6. Tanggal 21-23 Mei Di Banjarmasin.

Pada pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut adalah:⁸⁹

6. Aspek Bahasa yang mengalami perubahan dengan adanya perkembangan zaman.
7. Aspek Subtansi, mencakup makna dan kandungan ayat.
8. Aspek Munasabah dan azbabun nuzul.
9. Aspek penyempurnaan hadis.
10. Aspek transliterasi,harus sesuai dengan
11. Dilengkapi dengan gaya kajian ayat-ayat kaumiyah yang dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
12. Teks ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan rasm usmani.

⁸⁸Kementrian Agama RI,xxi.

⁸⁹Kementrian Agama RI,xxi.

13. Terjemahan Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya.
14. Dilengkapi dengan kosa kata.
15. Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks.
16. Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks bahasa arab.

Kegiatan penyempurnaan ini telah berkordinasi dengan puslitbang Lektur Keagamaan sejak tahun 2003, dan berkordinasi pada lajnah pantasihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI sejak tahun 2007, yang salah satu tugasnya adalah melakukan kajian dibidang kitab suci, termasuk Kajian terhadap tafsir Al-Qur'an.⁹⁰

Penyusunan tafsir Al-Qur'an merupakan bagian yang penting terhadap kajian dan pemahamam Al-Qur'an yang ada di masyarakat. Pada tahun 2004 diterbitkan perdana tafsir juz 1-6, dan pada tahun 2005 diterbitkan juz 70-12, pada tahun 2006 diterbitkan juz 13-18, dan pada tahun 2007 diterbitkan juz 19-24, kemudian pada penyempurnaan selanjutnya dapat diterbitkan juz 25-30. Untuk setiap kali penerbitan pertama sengaja di cetak dalam rangka menerima masukan yang lebih luas dari unsur masyarakat antara lain ulama dan pakar tafsir Al-Qur'an, pakar hadis, pakar sejarah dan bahasa Arab, pakar IPTEK dan penerbit tafsir Al-Qur'an, sebelum dilakukan penerbitan secara banyak.⁹¹

B. Tim penyusun

Al-Qur'an dan tafsirnya merupakan karya tafsir yang disusun oleh beberapa orang yang tergabung dalam tim yang disebut dengan Dewan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an, tim ini bertugas untuk menulis tafsir Al-Qur'an (edisi lama). Dan tim penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya, yang bertugas menyempurnakan hasil tulisan tim pertama kedalam edisi yang di sempurnakan.

⁹⁰Kementrian Agama RI,xxi.

⁹¹Kementrian Agama Kementrian Agama RI,xxiii.

Pada awal kehadiran Al-Qur'an dan Tafsirnya, Menteri Agama KH Ahmad Dahlan yang pada saat itu menjabat pada tahun 1967-1973, membentuk tim penyusun yang disebut Dewan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an yang di ketuai oleh Prof.R.H.AS.

Soenarjo,S.H. pembentukan tim ini berdasarkan pada keputusan menteri Agama (KMA)No.90 Tahun 1972. Setelah kurang lebih satu tahun tim ini berjalan, kemudian direvisi dan disempurnakan dengan KMA No.8 tahun1973. Susunan penyusun Al-Qur'an dan tafsirnya dalam KMA ini mengalami perubahan dengan di ketuai oleh Prof.H.Bustami A.Gani, adapun susunan tim penyusun tafsir tersebut sebagai berikut:⁹²

Tim Penyusun Al-Qur'an dan Tafsirnya Tahun 1973:

Nama	Jabatan
1. prof.H.Bustami A.Gani	Ketua
2. Prof.T.M.Hasbi Ash Siddieqy	wakil Ketua
3. Drs.Khamal Muktar	Sekretaris I
4. H.Gazali Thalib	Sekretaris II
5. k.H.Syukri Ghozali	Anggota
6. Prof.Dr.H.A Mukti Ali	Anngota
7. Prof H.M.Toha Yahya Omar	Anggota
8. K.H.M Amin Nashir	Anngota
9. H.A.Timur Jailani M.A	Anggota
10. Prof K.H.Ibrahim Hosen L.M.	Anggota
11. K.H.A Musaddad	Anggota
12. Prof H.Mukhtar Yahya	Anggota
13. Prof .RH.A.Soenarya S.H	Anggota
14. K.H. Ali Maksum	Anggota
15. Drs.Busyairi Majdi	Anggota
16. Drs.Sanusi Latif	Anggota
17. Drs.Abd.Rahim	Anggota

⁹²Nurul Huda Maarif, 'Mengenal Kitab Al-Qur'an Wa Tafsiruhu Departemen Agama Republik Indonesia,' *samawat* 1,no.1(2027):80

Kemudian pada tahun 1980 tim penyusun direvisi kembali dan disempurnakan dengan KMA No.30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof K.H.Ibrahim Hosen,LML. Adapun susunan tim penyusun tafsir tersebut sebagai berikut⁹³

Nama	Jabatan
1. Prof.K.H. Ibrahim Hosen LML	ketua merangkap anggota
2. K.H.Syukuri Gozali	Wakil ketua merangkap ketua
3. R.H.Hoesain Thoib	Sekretaris merangkap Anggota
4. Prof H.Bustami A.Gani	Anggota
5. Prof Dr.K.H Mukhtar Yahya	Anggota
6. Drs.Kamal Mukhtar	Anggota
7. Prof K.H Anwar Musaddad	Anggota
8. K.H. Safari	Anggota
9. Prof.K.H.M.Salim Fachir	Anggota
10. K.H.Mukhtar Lutfi EI Anshari	Anggota
11. Dr.J.SBadudu	Anggota
12. K.H.M. Amin Nashhsin	Anggota
13. H.A.Aziz Darmawijaya	Anggota
14. K.H.M Nur Asjil,M.A	Anggota
15. K.H.Razak	Annggota

Setelah Berhasil menyelesaikan pencetakan secara lengkap 30 juz pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana,banyak tanggapan dan saran dari berbagai pihak masyarakat untuk menyempurnakan Al-Qur'an dan Tafsirnya. Menindak lanjuti hal tersebut, Kementrian Agama melakukan musyawarah kerja di tahun 2003 dan menerbitkan K.M.A No.280 Tahun 2003 yang berisi mandat pembentukan Tim penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementrian Agama RI, dan kemudian ada

⁹³ Nurul Huda Maarif.'Mengeal Al-Qur'an Wa Tafsiruhu Departemen Agama Republik Indonesia 'Samawat 1,no.1 (2017):80

pernyataan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang susunannya sebagai berikut: ⁹⁴ Kementrian Agama RI XXVII. Tim penyusun Al-Qur'an dan Tafsir Tahun 2003:

Nama	Jabatan
1. prof.Dr.H.M.Atho Mudzhar	pengarah
2. Prof H.Fadhal AE.Bafadal,M,Sc.	Pengarah
3. Dr.H.Ahsin Sakho Muhammad,M.A.	Ketua merangkap Anggota
4. Prof.K.H.Ali Mustafa Yakub,M.A.	(wakil ketua merangkap Anggota)
5. Drs.H.Muhammad Shohib,M.A	Sekretaris Merangkap Anggota
6. Prof.Dr.H.Rif'at Syauqi Nawawi,M.A.	Anggota
7. Prof.Dr.H.Salman Harun	Anggota
8. Dr.Hj.Faizah Ali Sibromalisi	Anggota
9. Dr.H. Muskih Abdul Karim	Anggota
10. Dr.H.Ali Audah	Anggota
11. Dr.Muhammad Hisyam	Anggota
12. Prof.Dr.Hj.Huzaimah T.Yanggo ,M.A.	Anggota
13. Prof.Dr.H.M.Salim Umar ,M.A	Anggota
14. Prof.Dr.H.Hamdani Anwar,M.A.	Anggota
15. Drs.H.Sibli Sardjaja,LML	Anggota
16. Drs.H.Mazmur Sya'roni	Anggota
17. Drs.H.M.Syatibi AH.	Anggota
18. Drs.H.Roseha Anwar,APU	Staf Skertaris
19. H,Abdul Aziz Sidqi,M,Ag	Staf Sekertaris
20. Jonni syatri,S.Ag	Staf Sekertaris
21. Muhammad Musadad,S.TH.I	Staf Sekertaris

Tim penyusun Al-Qur'an dan Tafsir di atas tidak terlepas dari dukungan oleh Menteri Agama yang menjabat pada saat itu, Prof.Dr.K.H. Said Aqil Husain al-Munawwarah yang juga sebagai pembina.

⁹⁴Kementrian Agama RI xxi.

Nama	Jabatan
1. Prof Dr.K.H.Said Aqil Husainal-Munawwar	Pembina merangkap Konsultan /Narasumber
2. K.H.Sahal Mahfudz	Penasehat
3. Prof.K.H.Ali Yafie	Pensehat
4. Prof Drs.H.Asmuni Abdul Rahman	Penasehat
5. Prof.Drs.H.kamal Muchtar	Penasehat
6. K.H.Syari'I Hadzami (Alm.)	Penasehat
7. Prof.Dr.H.M.Quraish Shihab	Konsultan Ahli Narasumber

Dalam penyusunan Tafsir Al-Qur'an Kementrian Agama juga telah memasukan Kajian ayat-ayat Kauniah atau kajian ayat-ayat perspektif imu pengetahuan dan teknologi, hal ini dilakukan oleh tim pakar lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dibantu juga oleh kepala Badan pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT) yang pada saat itu dijabat oleh prof.Dr.Ir.H.Said Djauharsyah jenie,ScM,SeD. Berikut ini disusun timnya:

Nama	Jabatan
1. Prof.Dr.H.Umar Angga Janie,Apt,M.Sc	pengarah
2. Dr.H.Hery Haryanto	Ketua merangkap anggota
3. Dr.H.Mahmud Hiryansyah	Merangkap anggota
4. Dr.H.Hoeman Rozie Sahil	Anggora
5. Dr.H.Rahman Djuwansah	Anggota
6. Prof.Dr.Arie Budiman	Anngota
7. Ir.H.Dudi Hidayah,M.Sc.	Anggota
8. Prof.Dr.Syamsul Farid Ruskanda	Anggota
9. Dra.E.Tjempakari,M.Lib,	Staf Sekretariat
10. Drs.Tjetjep Kurnia	Staf Sekretaris

C. Karakteristik Tafsir Kemeag RI

1. Metode Penafsiran

Dalam metode penafsiran Al-Qur'an dan Tafsir cetakan Agama RI secara Umum menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf yang diawali dari surah Al-Fatiha dan di akhiri dengan surah An-Nas dengan mengutamakan kandungan kosakatanya, hubungan antar ayat, hubungan antar surah, asbabun nuzul, hadist-hadist yang berkaitan, pendapat para ulama dan pendapat para musaffir sesuai dengan keilmuannya yang berhubungan dengan ayat-ayat menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya.

Latar belakang penyusun Tafsir sangat mempengaruhi subjektivitas penafsir, Al-Qur'an dan Tafsirnya ini merupakan produk negara yang sebagian penafsirnya memiliki semangat negara dan masyarakat sehingga dapat dikategoriakan menggunakan corak abadi al-ijtima'I (sosial kemasyarakatan) yaitu penafsiran yang aktif terhadap permasalahan sosial. Penyajian tafsirnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti semua golongan masyarakat serta perumpamaan yang digunakan juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Amnesti, 'Karakteristik penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya, Karya Tim Kementrian Agama Republik Indonesia'¹⁰¹ dan bercorak hida'I yaitu suatu tafsir yang mengambil kesimpulan akhir yang nampaknya sebagai upaya memberikan sisi-sisi hidayah yang bersifat memotivasi dan memberi pencerahan dari ayat-ayat yang bersangkutan.

Pada Tafsir cetakan Kementrian Agama ini dapat dikategorikan dalam tafsir dengan perpaduan metode riwayat dan dirayat. Metode riwayat yaitu tafsir yang penafsirannya bersumber dari Al-Qur'an, dan hadist, atau perkataan dari para sahabat dan tabi'in. Sedangkan metode dirayat yaitu tafsir yang penafsirannya berupa ungkapan yang mengungkap isi kandungan Al-Qur'an dengan ijtihat tanpa lepas dari kesadaran ilmiah. Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya memiliki ciri-ciri yang

tidak terlepas dari penukilan-penukilan riwayat sahabat, baik dari aspek asbabun nuzul ayat maupun riwayat lain yang mendukung dalam tafsir. Aspek periwayatan selalu dikemukakan pada awal penafsiran sebagai penjelas ayat Al-Qur'an, kemudian mengemukakan analisis dirayat dan sebagai pendekatan dengan memperhatikan konteks sosial kemasyarakatan.

Disisi lain menurut Ketua lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir sunni, yaitu tafsir yang menggunakan prinsip ajaran ahli Sunnah wal jama'ah dan corak lain yang terlihat dari tafsir ini adalah corak bahasa, fikih (persoalan fikih), corak hukum, serta logika ilmu pengetahuan.

2. Sumber Penafsiran

Pada awal penyusunan Al-Qur'an dan Tafsirnya, disusun oleh tim yang terdiri dari berbagai pakar keilmuan, baik dalam bidang Al-Qur'an, hadist maupun ilmu penetahun Islam lainnya sehingga terdapat berbagai macam sumber yang digunakan baik dari kitab, tafsir kitab 'ulum Al-Qur'an kitab Mu'jam, kitab mufradat, kitab hadist, kitab terjemahan Al-Qur'an, kitab sejarah dan kitab asbabun nuzul. Menurut Nurul Huda dalam tulisannya *mengenal kitab al-Qur'an wal tafsiruhu departemen agama republic Indonesia*, al-Qur'an dan tafsirnya menggunakan rujukan dari kitab lain. Berikut klarifikasi sumber-sumber yang digunakan: 60 (Maarif, "Mengenal Kitab Al-Qur'an wal tafsiruhu Departemen Agama Republik Indonesia" 83-84)

a. Kitab Tafsir

1. Abu Hayyan (Tafsir Al-Bahr al-Muhith).
2. Ahmad Abudllah (Tafsir Al-Qur'an al-Jalil al-Khaid al-Ta'wil).
3. Shihab al-Din al-Sayyid al-Asuli (Tafsir Ruh al-Ma'ani).
4. Ali bin Muhammad al-Baqhdadi (Tafsir al-Khazin)
5. Abdullah bin Umar al-Badiawi (w. 1291 M) (Tafsir Anwar al-Tanzir wal Ashar al-Ta'wil)

6. Abu Tahir al-Fairuzabadi –(Tafsir Tanwir al-Migsbha min Tafsir Ibn Abbas)
7. Al-Fakr al-Razi (al-Tafsir al-Kabir)
8. Muhammad Mahmud al-Hijazi (al-Tafsir al-Wadiah)
9. Abu Bakar Ahmad al-Jashash (Tafsir ahkam Al-Qur’an)
10. Jalal al-din al-Mahali dan Jalal al-Din Asuyuti (Tafsir al-Jalalain)
11. Ahmad al-Mustofa (w. 1952 M) – al-Maraghi)
12. Muhammad Jamal al-Din al-Khasimi (w. 1914 M) (Mahasin al-Ta’wil)
13. Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi (al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an)
14. Abu Bakar Jabir al-Jazairi (Aisyar al-Tafasir)
15. Abdullah al-Nasafi (Madarik al-Tanzil wal-Khaid al-Ta’wil)
16. Muhamamad Ali Ash-Shabuni (Safwa al-Tafasir dan Rawai’ al-Bayan fi tafsir ayat al-Ahkam)
17. Hasbi al-Siddiqe (Tafsir al-Bayan dan Tafsir al-Nur)
18. Muhammad bin Ali al-Syaukhani (fat al-Qadir)
19. Abu Ja’far al-Thabari (al-Jami’ al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an)
20. Wahbah az-Zuhaili (al-Tafsir al-Munir)
21. Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari (al-kasysyaf)
22. Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu al- Arabin (Ahkam Al-Qur’an al-karim)
23. Ibnu Katsir (w.1373 M) (Tafsir Al-Quran al-Karim)
24. Nidham al-Din al-Naisapuri (Gharaib Al-Qur’an wa Raghaib al-Furqon)
25. Thantawi Jauhari (al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur’an al-karim)
26. Hasanain Muhammad Makhluaf (kalimat Qur’an al-tafsir wa al-Bayan dan Safwah al-Bayan li Ma’ani Al-Qur’an)
27. Abd al-Rahman Nasir (Tafsir Tasyir al-Rahman)
28. Sayyid Quthb (w.1966) fi Taysir al-Rahman
29. al-Saif al-Radhi (Talkhsh al-Bayan fi Majazat Al-Qur’an)

30. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (Tafsir al-Mahar)
31. Muhammad Quraish Shihab (Tafsir al-Misbah)
32. Muhammad Yunus (Tafsir Al-Qur'an al-Karim)

b. Kitab 'Ulum Al-Qur'an

Nama Pengarang	Kitab Tafsir
1. Sayyid Muhammad al-hakim	I'Jaz Al-Qur'an
2. Manna'Khalil al-Qaththan	Mabahits fi Ulum Al-Qur'an
3. al-Rumanni dkk	Tsalats Rasail fi I'jaz Al-Qur'an
4. Muhammad Ali al-Shabuni	al-Tibyan fi'Ulumul Qur'an
5. Jalal al-Din al-suyuti	al-Itqam
6. Badr al-Din Muhammad	al-Zurqani,al-Burhan fi'Ulum Al-Qur'an
7. Muhammad Abd al-Adhim	Mahanil al-'Irfan fi'Ulumul Al-Qur'an
8. Ahad Badawi	Min Balaqh Al-Qur'an
9. Ghassan Hamdun	Min nasanat Al-Qur'an
10. Muhammad Ismail Ibrahim	Al-Qur'an wa I 'jazuhu wa al-'ilm
11. Abd al-Razaq Naufal	Mujizat Al-Qur'an wa al- Tarqim
12. Subhi al-Shalih	Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an
13. Hifni Muhammad Syarif	I'jaz Al-Qur'an al-Bayani

c. Kitab Mu'jam

1. Muhammad fuad Abd al- Baqi (AL-Mu'jam al-mufahras Li Alfadh al-Hadits)
2. Aj Wensinck (al-Mu'jam al-mufahras Ii Alfadh al-Hadits)

d. kitab Mufradat

Nama Pengarang	Kitab Tafsir
1. Ali bin Muhammad Syarif al-Jurdani	al-Ta'rifat
2. al-Raghib al-Asfihani	al-Mufadat fi Gharib Al-Qur'an
3. WJS poerwadarmita	Kamus Bahasa Indonesia

e. kitab hadist

Nama Pengarang	Nama kitab
1. Muhammad bin Ismail al-Bukhari	Shahih al-Bukhori
2. Ahmad bin Hambali	Musnad al-Iman Ahmad
3. Mualim bin Hajjaj al-Qusyairi	Shahih Muslim al-Naisaburi

f. Terjemahan Al-Qur'an

Nama pengarang	Nama kitab
1. Abdullah Yusuf Ali	The Holy Qur'an
2. Depag RI	Al-Qur'an dan terjemahannya
3. Pickthal Marmaduke	The Glorious Koran

g. Kitab Sejarah

Nama Pengarang	Nama Kitab
1. Khudari Beik	Tarikh Tasyri' al-Islami
2. Muhammad Husein Haikal	Hayah Muhammad
3. Karya Ibn Hisyam	al-Sirah al-Nabawiyah
4. Abdusshabur Syahin	Tarikh Al-Qur'an
5. Muhammad Farid Wajdi	Dairah Ma'rifat Al-Qur'an al-Isyirin

h. Kitab Asbabun Nuzul

Ali bin Muhammad al-Wahidi	Asbab al-Nuzul
----------------------------	----------------

4. Sistematika Penulisan

Pada edisi lama maupun pada edisi yang disempurnakan, tidak terdapat perbedaan di setiap jilidnya. Al-Qur'an dan tafsirnya terdiri dari 10 jilid yang setiap jilidnya terdiri 3 juz dan terdiri dari pedoman transliterasi

arab/Latin, daftar isi, sambutan kemenag RI, sambutan kepala Litbang Agama dan Diklat Keagamaan depag, sambutan ketua pelaksana pentashin mushaf Al-Qur'an depag, kata pengantar ketua tim penyempurnaan Al-Qur'an dan tafsirnya depag dan sebagainya. Berikut gambaran Al-Qur'an dan tafsirnya di setiap jilidnya.

Nama	keterangan
1. Al-Qur'an dan Tafsirnya	Muqaddimah
2. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1	Juz 1 – Juz 3
3. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2	juz 4 – juz 6
4. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 3	juz 7 – juz 9
5. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 4	juz 10 – juz 12
6. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 5	juz 13 – 15
7. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 6	juz 16 – juz 18
8. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 7	juz 19- juz 21
9. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 8	juz 22 – juz 24
10. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 9	juz 25 – juz 27
11. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 10	juz 28 – juz 30

Pada edisi penyempurnaan susunan tafsir tidak berbeda dari tafsirnya yang sudah ada, yakni terdiri dari muqaddimah, yang berisi tentang nama surah, tempat turunnya, banyaknya ayat dan pokok isinya dalam menyampaikan penjelasan tafsir kemenag menggunakan tertib mushafi, yakni penafsiran Al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat dalam mushaf. Berikut beberapa penyusunan penafsiran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tafsirnya:

- a. Judul, Sebelum menafsirkan ayat, judul disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang akan dtafsirkan.
- b. Penulisan kelompokkan ayat dalam mengelompokkan ayat menggunakan rasm yang berasal dari mushaf standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan mengelompokannya.

- c. Terjemahan. Dalam menerjemahkan kelompok ayat, terjemahan yang dipakai adalah Al-Qur'an dan tafsirnya edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh departemen agama pada tahun 2004.
- d. Kosa kata. Penulisan kosa kata dilakukan dengan diuraikan terlebih dahulu arti kata dasar dari kata tersebut, lalu dipaparkan menggunakan kata itu dalam Al-Qur'an, kemudian menghubungkan arti yang paling sesuai untuk kata tersebut pada ayat yang sedang ditafsirkan.
- e. Munasabah. Terdapat beberapa bentuk munasabah, seperti munasabah antar satu surah dengan surah berikutnya, munasabah antar awal surah dan akhir surah, munasabah akhir surah dengan awal surah berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Munasabah yang digunakan dalam tafsir ini adalah munasabah antara satu surah dengan surah sebelumnya, munasabah antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat selanjutnya.
- f. Asbabun Nuzul. Dalam tafsir ini, sebab nuzul digunakan sub judul jika dalam kelompok ayat terdapat riwayat tentang sebab nuzul, maka sebab nuzul pertama dijadikan sub judul dan sub judul kedua dijelaskan dalam tafsir.
- g. Tafsir. Memberikan penafsiran pada Al-Qur'an.
- h. Kesimpulan. Pemberian kesimpulan dalam tafsir ini berusaha menyetengahkan sisi-sisi hidayah dari yang telah ditafsirkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman untuk menilai apakah suami dan istri sudah menunjukkan fungsi dan perangnya secara benar.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangannya, seperti keseimbangan akal, jiwa, emosi dan jasad. Keseimbangan kepentingan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian adanya hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam melalui Al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga yaitu antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.

B. Penafsiran Tafsir Kemenag Terhadap Kewajiban Suami Istri

1. Q.S An-Nisa/4:4

a. Ayat dan Terjemahan

وَأَنْتُمْ أَلْتَسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا ٤

Terjemahan:

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S An-Nisa/4:4)⁹⁵

b. Makna al-Mufradat

Kata *sodaqo* adalah jamak dari kata *sidaq*, dan *saduqoh* yang berarti "mahar atau maskawin" Pada asalnya kata dasar kalimat (*s-d-q/a*) berarti "Kekuatan pada sesuatu". Dikatakan *syahid sidq* karena kekuatan kebenaran tersebut. Sebaliknya *al-kazb* atau kebohongan, tidak ada kekuatan sama sekali. Maskawin dinamai *sadaq* karena hal tersebut mengisyaratkan adanya keseriusan dan kebenaran keinginan dari seseorang yang meminang. Mahar adalah nama pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya jika akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya untuk menikahi calon istrinya tersebut.⁹⁶

c. Munasabah Ayat

Setelah dalam ayat yang lalu Allah SWT menerangkan bahwa orang yang diserahi amanat harus menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya, maka pada ayat ini Allah SWT menerangkan

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 105.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 114.

apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang disertai amanat tersebut seandainya ia ingin menikahi anak yatim di bawah pengawasannya itu, sedang ia tak dapat menahan diri dari menguasai hartanya setelah dinikahnya nanti atau merasa tidak dapat memberikan maharnya yang wajar.⁹⁷

d. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya Q.S An-Nisa/4:4 Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata " Dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang di berikan suaminya untuk anaknya. Lalu Allah melarang hal itu dan menurunkan ayat ini.⁹⁸

e. Tafsir Ayat

Dalam Tafsir Kementerian Agama ayat ini menjelaskan para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan (*mahar musamma*) atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri atau terkenal dengan (*mahar misif*) karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya.⁹⁹

Ayat ini juga menjelaskan bahwa maskawin adalah disyari'atkan oleh agama. Menurut Quraish Shihab mengemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.

Maskawin dinamai dalam ayat ini sebagai (صدقات) *shaduqat* yang merupakan bentuk jamak dari (صدقة) yang diambil dari

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 115.

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 117.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 119.

akar kata yang berarti “kebenaran” Ini karena ketika maskawin itu di berikan didahului oleh janji. Dapat pula dikatakan bahwa maskawin bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati yang dimiliki oleh suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan dari istrinya, akan tetapi lebih dari itu, maskawin adalah lambang dari janji untuk saling menjaga rahasia kehidupan dalam rumah tangga khususnya rahasia terdalem yang tidak akan dibuka oleh wanita melainkan pada suaminya sendiri. jika dilihat dari segi kedudukannya sebagai lambang kesediaan suami untuk menanggung segala kebutuhan istrinya, maka alangkah baiknya jika maskawin tersebut berupa sesuatu yang bernilai materi. Namun jika maskawin dilihat sebagai lambang kesediaan suami istri, maka maskawin diperbolehkan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an beserta pengajarannya yang akan selalu diberikan oleh suami dalam kehidupan keluarganya.

Memahami maskawin dengan nama tersebut diatas diperkuat oleh lanjutan ayatnya yakni (نِحْلَةً) *nihlah* yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Ini berarti bahwa maskawin yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan sebuah bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan maskawin tersebut diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S al-Baqarah/2:236, bahwa maskawin dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. ini menjelaskan bahwa maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami karena dia sendiri bukan orang lain yang mewajibkan atas dirinya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon

istinya sebagai suatu keharusan. yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.¹⁰⁰ dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak berhak bertindak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. mahar ini pun tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri karena mahar itu menjadi milik istri selama-lamanya.¹⁰¹

Nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqoh*, istilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok” yakni kebutuhan pokok yang membutuhkannya¹⁰². sedangkan menurut Syahry Hamid, *nafaqoh* diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup istri dan menjamin terpeliharannya kelestarian hidup yang layak.¹⁰³ sehingga dapat di simpulkan bahwa *nafaqoh* adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari sebagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Nafkah adalah apa saja yang di berikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.¹⁰⁴

Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Ibnu Kasir, bahwa suami diwajibkan member nafkah untuk ibu (istri) dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah yang dimaksud disini tidak

¹⁰⁰ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyai, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*, (bandung:Penerbit sinar Baru Aigensindo,2006) 444.

¹⁰¹ Lajna Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik), (Jakarta:Penerbit Aku Bisa,2012), 377

¹⁰² Kamal Mukhtar, Azas-azas Islam tentang perkawinan, (jakarta:Bulan Bintang,1974),167.

¹⁰³ Zahry hamid,*Pokok-pokok perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di indonesia*, (yogyakarta:Bina cipta,1978) 55.

¹⁰⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal,fiqih wanita,(semarang.CV.Asy-syifa,1981),459

hanya berupa makanan dan pakaian saja, namun juga meliputi segala keperluan hidup lainnya seperti tempat tinggal, pengobatan dan keperluan rumah tangga lainnya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah menjadi salah satu alasan diantara banyak alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.¹⁰⁵

Salah satu aspek penting yang sangat terkait dengan upaya perbaikan pendidikan dan akhlak adalah pendidikan dan pengajaran. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkaid haid, nifas, istihadha, masalah solat dan puasa, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. jika suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai kemampuan, maka ia harus bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih tahu (ulama) kemudian menyampaikan kepada istrinya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibnu Kasir bahwa seorang suami harus memerintahkan pada istrinya untuk selalu berzikir dan taat kepada Allah. Dan dia juga harus mencegah istrinya itu untuk melakukan suatu perbuatan yang durhaka pada Allah. Dan para suami itu harus mencontohkan dengan mengamalkan perintah-perintah Allah kemudian membantu para istrinya tersebut untuk ikut mengamalkannya.

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab diatas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak

¹⁰⁵ Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyai, Tafsir Ibnu Kasir Juz 2, 559.

dihadapan Allah, karena suami adalah pimpinan wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Kepemimpinan untuk setiap unik merupakan suatu hal yang mutlak, lebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarga, karena sering bersama inilah yang menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran didalamnya. dan kondisi seperti inilah membutuhkan adanya seorang pemimpin.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya lelaki dibekali dengan kekhususan sendiri. mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak selalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Berbeda dengan wanita yang dibekali dengan kekhususan-kekhususan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak tanpa berpikir dan memiliki pertimbangan terlebih dahulu.

Perlu digaris bawahi bahwa walaupun pemimpin telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya jika apabila dalam keluarga terjadi masalah maka diselesaikan dengan musyawarah, yang mana musyawarah adalah jalan yang sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah.

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat bisa berlangsung tenang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir bahwa seorang suami hendaknya bertutur sapa dengan baik kepada

istrinya, dan berlaku dengan baik dalam semua perbuatan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana apa yang disukai oleh suaminya. Hal senada juga dikatakan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya islam mewajibkan laki-laki (suami) untuk mempergauli istrinya dengan baik, sehingga ketika si suami tidak suka kepada istrinya sekali pun asalkan masi dapat berhubungan dengan baik.

Allah SWT. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkaman terhadap suami adalah suatu yang dilarang dan diharamkan. jika seorang istri melakukan pembangkaman terhadap suami adalah suatu yang terlarang dan diharamkan, jika seorang istri melakukan pembangkaman terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhiya ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama islam, seperti berjudi, mencuri dan lain sebagainya. Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tentram dan nyaman saat bersamanya. kewajiban ini merupakan imbalan dari tanggung jawab suami terhadap istrinya.

Secara alami bahwa jika seorang istri berbuat baik dalam melayani suaminya, ia akan memiliki indra tersendiri pada jiwa dan hati suami. Ia adalah teman bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut. dan ia juga tinggal bersamanya dengan jiwanya dan selalu mampu mententramkan hati pasangannya.

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal dirumah sehingga habis masa iddahnya. Ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibnu Kasir bahwa, merupakan perintah Allah SWT yang ditujukan untuk wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka, yaitu mereka harus menahan diri dengan melakukan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan bagi para istri tersebut wajib hukumnya untuk ber-iddah. Istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya seimbang bukan sama. suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, disisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak.

Al-Qurtubi mengatakan bahwa tingkat kelebihan yang dimiliki suami atas istrinya adalah berkat (kesempurnaan) akal, kekuatannya menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkat lebih ini menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib dari pada hak istri atas suami, Sementara Ibnu Kasir memaknai tingkatan kelebihan yang dimiliki suami ini adalah keutamaan dalam hal pembawaan akhlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaannya didunia serta di akhirat.

Dari sini tampak jelas posisi dan kedudukan suami sebagaimana yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta di dalam kitab-Nya. yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang istri hingga ia bisa melayani suaminya dengan perilaku yang di ridhai oleh Allah. Juga hal itu menjadi pendorong baginya untuk tidak

menyusahkan para suami dengan menuntut hal yang tak mampu di penuhinya, membosankannya, dan juga tidak mencari kelebihan atas dirinya jika memang ia benar-benar berserah diri kepada Allah SWT.

2. Q.S An-Nisa/4:34

a. Ayat dan Terjemahan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa/4 :34)¹⁰⁶

b. Makna al-Mufradat

Kata *qawwamun* adalah jama dari kata *qawwam* bentuk mubalagah dari kata *qa'im*, yang berarti orang yang melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya optimal dan sempurna. Oleh karena itu, *qawwamun* bisa diartikan penanggung jawab, pelindung, pengurus, bisa juga berarti kepala atau

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019),113

pemimpin, yang diambil dari kata qiyam sebagai asal kata kerja qama-yaqumu yang berarti berdiri. Jadi kata qawwamun menurut bahasa adalah orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab atau para pemimpin dalam suatu urusan. Pada ayat ini, qawwamun adalah orang-orang yang memimpin, yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap keluarganya yaitu para suami selama mereka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Kata qawwamun disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu an-Nisa/4:34¹⁰⁷

c. Munasabah Ayat

Ayat-ayat yang lalu melarang iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak, Kemudian menyuruh agar semua harta peninggalan di berikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, menurut bagiannya masing-masing. Ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin kaum perempuan, dan cara-cara menyelesaikan perselisihan suami istri.¹⁰⁸

d. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya Q.S An-Nisa/4:34 Ibnu Mardawaih meriwayatkan bahwa Ali berkata "Seorang lelaki dari Anshar mendatangi Nabi saw. dengan istrinya. lalu istrinya berkata 'Wahai Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga membekas ' Rasulullah saw pun bersabda ' seharusnya dia tidak perlu melakukannya. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Riwayat-riwayat ini menjadi syahid dan saling menguatkan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 166.

¹⁰⁸ Kementrian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 162.

¹⁰⁹ Kementrian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 162-163.

e. Tafsir Ayat

Dalam Tafsir Kementerian Agama ayat diatas menjelaskan bahwa, sebab itu Wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak ditempat, oleh karena itu Allah SWT setelah memelihara mereka, maksud dari Wanita shaleh disini ialah Wanita yang taat kepada Allah SWT dan juga kepada suaminya yang mana ia taat pada suaminya setelah mereka bermusyawarah bearsama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya.

Disamping itu, para Wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya maksud dari pemeliharaan Allah SWT, terhadap Istri antara lain dalam bentuk memelihara cintanya ketika suami tidak berada di tempat karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istri.¹¹⁰

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kemenag RI* .(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Al-Qur'an, hak dan kewajiban suami istri adalah hak dari suami adalah kewajiban yang harus dilakukan dan di penuhi oleh istri. Selain menuntut haknya terpenuhi kewajiban yang melekat pada dirinyapun harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus di lakukan seorang istri untuk suaminya yaitu: (a) Patuh dan memperlakukannya dengan baik (Q.S An-Nisa/4:34); (b) Memberikan ketentraman pada suami (Q.S Ar-Rum/30:21; (c) Berkabung untuk suaminya yang meninggal (Q.S Al-Baqarah /2:234; (d) Memahami posisi suami (Q.S Al-Baqarah/2:228.

Sedangkan Hak istri adalah suatu kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yaitu: (a) Mahar (Q.S An-Nisa/4:4; (b) Nafkah (Q.S Al-Baqarah/2:223 mengenai kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan keadaanya atau kemampuan suami. ini dikuatkan lagi dengan firman Allah SWT dalam Q.S ath- Thalaq/65:7; (c) Pendidikan dan pengajaran (Q.S An-Nisa/4:34); (d) Serta memperlakukan istri dengan baik (Q.S An-Nisa/4:19).

2. Berdasarkan Tafsir Kementrian Agama RI, kewajiban istri kepada suami adalah memperlakukannya dengan baik, memberikan ketentraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, memahami posisi suami. Sedangkan kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istinya yaitu mahar, nafkah, pendidikan, dan pelajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan dengan baik.

B. Saran-Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masi jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penelitian lebih lanjut yang lebih komferehensif tentang tema hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga guna menambah khazanah keilmuan di bidang tafsir Al-Qur'an tertentulah sangat berguna.
2. Untuk mengkaji Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an adalah samudra ilmu yang luas, yang tidak akan ada habisnya untuk dikaji. Oleh karena itu dibutuhkan eksplorasi dan kajian yang lebih jauh dan mendalam tentang Al-Qur'an yang selaras dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan segala tempat dan budaya agar sesuai dengan prinsip dari Al-Qur'an sendiri yaitu *shahih li kulli zaman wa makan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyai Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*
- Ad-Dimasyai Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*,
(bandung:Penerbit sinar Baru Aigensindo, 2006)
- Asghar Ali Engineer, *hak-hak perempuan dalam Islam'*, terjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta, LSPPA&COSO,1994)
- Arifandi Firman, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020).
- Bin Jarir At- Thabari, Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At- Thabari Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2019)
- Departemen Agama RI, *Membangun keluarga harmonis (tafsir al-Qur'an tematik)*,(Jakarta :Penerbit Aku Bisa,2012)
- Diibul Bigha, Musthafa, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa', 1994)
- Fattah Alkhalidi, Shalah 'Abdul, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj, Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu'II*, (Jakarta: PUSTAKA PANJI MAS,1983)
- Hamim Ilyas, *Perempuan tertindas: Kajian hadis-hadis 'Misoginis'*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PWS,2003)
- Hidayahtulloh, Haris," *Hak dan kewajiban suami istri dalam alqu'an "*, Jurnal hukum keluarga Islam 4, nomor 2 (oktbor 2019)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *fiqih wanita*,(semarang.CV.Asy-syifa,1981)
- Ibrahim, Ummu Ibrahim Ilham Muhammad, *kiat menjadi istri Shalih dan ibnu Idaman*,(Jakarta:pustaka azzam,2004)

- Ira Arifah *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Qurthubi)* jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Shuluddin Adab dan Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan istri: Hukum Perkawinan I*, (Jogjakarta:AKADEMIA,2004)
- Kementrian Agama RI, Departemen, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed.v (Jakarta:Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan) (Jakarta PT sinergi pustaka Indonesia,2012), jilid 7
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019)
- Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang perkawinan*, (jakarta:Bulan Bintang,1974)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al Barsani, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022)
- Lajna Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta:Penerbit Aku Bisa,2012).
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet.Ke-2, (Jakarta:SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP,2006)
- Ma'ani, Abd al 'adzhim dan al-Ghundur, Ahmad, *Hukum-Hukum dari Al-Quran dan Hadist*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Muhammad Esa Prasastia Amnesti,'Karakteristik penafsiran Al-Qur'an dan tafsirnya Karya Tim Kementrian Agama Republik Indonesi '*Islamic Science,Culture,and Sosial Studies* 1,no.2 (2002)

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *membangun Keluarga Qur'ani*.

Munawaroh , Asmini, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer* , fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta.

Munaroh, Siti *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung pada tahun 2017

Mustaqim Imam, dalam skripsinya , *hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan (studi pemikiran Quraisy Syihab dalam tafsir al-Misbah)* UIN Suka, 2005)

Nida Shofia, “*Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati*” dalam <https://www.Brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-Islam-2006108.html> (8 Oktober 2022).

Nurul Huda Maarif.'Mengeal Al-Qur'an Wa Tafsiruhu Departemen Agama Republik Indonesia 'Samawat 1, no.1 (2017):

Quraish Shihab M,*Tafsir al-Misbah*,Vol 2, no 1. Jilid 2

Quthb Sayid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: di bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta Gema Insani Press,2004), Jilid 22

Salim Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*,(Jakarta:al-I'thishom Cahaya Ummat,2007)

Syarifuddin Amir, *Hukum perekonomian islam di indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,2006)

Srimulyani, *Relasi Suami dalam Islam*, (jakarta:PWS Sayrif Hidayatullah,2004)


Sulistyowati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Masih Aktif Kuliah* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012)

Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2014)

Suchamdi, Kewajiban suami istri dalam keluarga menurut fiqih Islam,dalam jurnal *al-tahrir*, Vol.6 No.1 Januari 2006.

Zahry Hamid,*Pokok-pokok perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di indonesia*, (yogyakarta:Bina cipta,1978).

LAMPIRAN



(Gambar Tafsir Kemenag RI 2012 yang dipakai Peneliti dalam menafsirkan ayat tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an)